

## **USAHA – PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

**2011**

### **PERDAKAB. NUNUKAN NO. 4 TAHUN 2011**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

- ABSTRAK :** - Sesuai dengan berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka segala Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Undang-Undang tersebut perlu diadakan penyesuaian. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No. 01 Tahun 2003 Tentang Usaha Pertambangan Umum Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No. 4 Tahun 2003 Tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Bahan Galian Golongan C dalam Wilayah Kabupaten Nunukan masih mengacu kepada Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan sehingga tidak sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga perlu dirubah. Kabupaten Nunukan terdiri dari daratan dan perairan yang banyak mengandung berbagai jenis bahan galian yang merupakan sumber daya alam, yang pengelolaannya telah menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan untuk mencegah / mengurangi berbagai dampak negatif yang merugikan Daerah dan Masyarakat. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Dasar Hukum: UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 47 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2010; PP No. 10 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2010.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dengan sistematika sebagai berikut. Diatur tentang Ketentuan Umum, Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Hak dan Kewajiban, Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan, Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan, Pendapatan Negara dan Daerah. Pengutamaan Kepentingan Dalam Negeri, Pengendalian Produksi, dan Pengendalian Penjualan Mineral dan Batubara. Peningkatan Nilai Tambah, Pengolahan dan Pemurnian Mineral dan Batubara. Divestasi/Pengalihan Saham Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang Sahamnya Dimiliki Oleh Asing. Penggunaan Tanah untuk Kegiatan Operasi Produksi. Tata Cara Penyampaian Laporan, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar WIUP. Sanksi

Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

- CATATAN :**
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:
    - a. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No. 1 Tahun 2003 Tentang Usaha Pertambangan Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2003 No. 01 Seri E Nomor 01); dan
    - b. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No. 04 Tahun 2003 Tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Bahan Galian Golongan C dalam Wilayah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2003 No. 04 Seri E No. 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No. 01 Tahun 2003 Tentang Usaha Pertambangan Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2003 No. 01 Seri E No. 01) dan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No. 04 Tahun 2003 Tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Bahan Galian Golongan C dalam Wilayah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2003 No. 04 Seri E No. 04) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum dikeluarkan peraturan pelaksana yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 04 April 2011.